



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja mendesak dan belanja prioritas lainnya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
27. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62002) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62003);
- b. Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62014);
- c. Nomor 45 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62022); dan
- d. Nomor 47 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62024),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp77.448.713.889.500,00 (tujuh puluh tujuh triliun empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp77.785.142.338.301,00 (tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah Rp336.428.448.801,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp55.658.635.618.592,00 (lima puluh lima triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp55.662.834.753.592,00 (lima puluh lima triliun enam ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp4.199.135.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000.000,00 (empat puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.878.300.000,00 (delapan ratus enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp793.735.537.821,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp8.358.021.780.771,00 (delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp8.362.220.915.771,00 (delapan triliun tiga ratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah Rp4.199.135.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000.000,00 (empat puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah) menjadi Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) berkurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp6.900.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus miliar rupiah) menjadi Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) berkurang Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) menjadi Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - d. Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah);
 - e. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) berkurang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - f. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
 - g. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
 - h. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);

- i. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) menjadi Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) bertambah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - j. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) berkurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - k. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
 - l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp10.250.000.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp7.570.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp8.195.000.000.000,00 (delapan triliun seratus sembilan puluh lima miliar rupiah) bertambah Rp625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp806.878.300.000,00 (delapan ratus enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp125.168.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp162.334.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp519.376.300.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp793.735.537.821,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp26.901.283.295,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp766.834.254.526,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp8.358.021.780.771,00 (delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp8.362.220.915.771,00 (delapan triliun tiga ratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah Rp4.199.135.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp44.300.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp693.155.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi Rp643.155.000.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berkurang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah direncanakan sebesar Rp16.257.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp901.884.407.703,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah) menjadi Rp901.884.407.702,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang Rp1,00 (satu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp900.822.172.000,00 (sembilan ratus miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp119.789.250.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp21.550.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp173.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)
 - i. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp1.739.089.297.968,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp1.739.089.297.969,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah Rp1,00 (satu rupiah);

- j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp205.300.000.000,00 (dua ratus lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 - k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah);
 - l. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - m. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp3.225.274.653.100,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) menjadi Rp3.279.473.788.100,00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) bertambah Rp54.199.135.000,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp306.000.000.000,00 (tiga ratus enam miliar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) menjadi Rp17.215.095.313.801,00 (tujuh belas triliun dua ratus lima belas miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus satu rupiah) bertambah Rp332.229.313.801,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) menjadi Rp17.215.095.313.801,00 (tujuh belas triliun dua ratus lima belas miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus satu rupiah) bertambah Rp332.229.313.801,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus satu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp59.207.770.697.899,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp58.875.483.390.361,00 (lima puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berkurang Rp332.287.307.538,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa.
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp18.631.739.298.361,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berkurang Rp698.699.606.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp25.394.540.761.521,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp25.059.734.237.970,00 (dua puluh lima triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang Rp334.806.523.551,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp789.540.302.919,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.596.362.775.262,00 (lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp6.464.350.628.292,00 (enam triliun empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp867.987.853.030,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.901.940.662.700,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp2.814.872.399.819 (dua triliun delapan ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang Rp87.068.262.881,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp5.194.947.290.736,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp5.115.246.523.000,00 (lima triliun seratus lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp79.700.767.736,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp18.631.739.298.361,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berkurang Rp698.699.606.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
dan
 - g. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.389.989.979.656,00 (enam triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp5.741.823.839.746,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berkurang Rp648.166.139.910,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp10.674.997.989.612,00 (sepuluh triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) menjadi Rp10.638.116.507.364,00 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam belas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berkurang Rp36.881.482.248,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.754.446.024.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.758.601.012.821,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar enam ratus satu juta dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah Rp4.154.988.821,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp177.374.738.978,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi Rp157.979.694.384,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang Rp19.395.044.594,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.630.260.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp2.663.170.720,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp32.910.720,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.135.257.000,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp262.864.655.515,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) menjadi Rp264.419.816.326,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah Rp1.555.160.811,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp12.923.227.066.306,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) menjadi Rp10.800.988.472.312,00 (sepuluh triliun delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang Rp2.122.238.593.994,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal tanah;
 - Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.846.183.572.835,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp1.904.948.891.243,00 (satu triliun sembilan ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang Rp941.234.681.592,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.268.392.094.035,00 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp2.020.816.746.175,00 (dua triliun dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang Rp247.575.347.860,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.731.768.163.822,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp2.054.535.946.728,00 (dua triliun lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang Rp677.232.217.094,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh belas ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.931.757.785.509,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi Rp4.659.208.720.297,00 (empat triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp272.549.065.212,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp144.524.376.414,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) menjadi Rp161.478.167.869,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah Rp16.953.791.455,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah) berkurang Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.146.481.644.879,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp6.804.433.754.405,00 (enam triliun delapan ratus empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp3.657.952.109.526,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah (*netto*) Tahun Anggaran 2022 (defisit) direncanakan semula sebesar (Rp1.691.479.091.166,00) (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi (Rp824.481.331.973,00) (delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang Rp866.997.759.193,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.022.420.964.799,00 (lima triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp5.015.108.618.305,00 (lima triliun lima belas miliar seratus delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang Rp7.312.346.494,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.035.856.630.001,00 (empat triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp986.564.334.798,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp979.251.988.304,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah) berkurang Rp7.312.346.494,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp6.713.900.055.965,00 (enam triliun tujuh ratus tiga belas miliar sembilan ratus juta lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp5.839.589.950.278,00 (lima triliun delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang Rp874.310.105.687,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.535.964.934.677,00 (lima triliun lima ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp4.722.708.317.275,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang Rp813.256.617.402,00 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus dua rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp927.935.121.288,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp1.034.579.441.218,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah Rp106.644.319.930,00 (seratus enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp82.302.191.785,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang Rp167.697.808.215,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan semula sebesar Rp1.691.479.091.166,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp824.481.331.973,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang Rp866.997.759.193,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar (Rp1.691.479.091.166,00) (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi (Rp824.481.331.973,00) (delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang Rp866.997.759.193,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 62032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003